

# BUPATI SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 3 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

# PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2018

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI SUKAMARA**,

## Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2018;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 04), telah diubah dengan Peraturan sebagaimana Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Sukamara Nomor 49);

- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 16);

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

## dan

## **BUPATI SUKAMARA**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

#### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca:
  - d. Laporan Arus Kas;
  - e. Laporan Operasional;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

# Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp.691.264.975.941,85
b.	Belanja	Rp.576.024.959.591,94
c.	Transfer	Rp. 75.495.290.453,00

Surplus/(defisit) Rp. 39.744.725.896,91

d. Pembiayaan

 Penerimaan
 Rp.
 43.186.237.021,67

 Pengeluaran
 Rp.
 7.076.438.356,00

Pembiayaan Netto Rp. 36.109.798.665,67

#### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp20.236.074.482,91 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 671.028.901.458,94
b.	Realisasi	Rp. 691.264.975.941,85
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 20.236.074.482,91

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(42.479.651.413,00) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 618.504.611.004,94
b.	Realisasi	Rp. 576.024.959.591,94
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. (42.479.651.413,00)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp(29.000.001,00) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran transfer setelah perubahan	Rp.	75.524.290.454,00
b.	Realisasi	Rp.	75.495.290.453,00
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(29.000.001,00)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp62.744.725.896,91 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Surplus/defisit setelah perubahan	Rp (23.000.000.000,00)	
b.	Realisasi	Rp 39.744.725.896,91	
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 62.744.725.896,91	

(5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp13.186.237.021,67 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp	30.000.000.000,00
b.	Realisasi	<u>Rp</u>	43.186.237.021,67
	Selisih lebih/(kurang)	<u>Rp</u>	13.186.237.021,67

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp76.438.356,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp	7.000.000.000,00
b.	Realisasi	<u>Rp</u>	7.076.438.356,00
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	76.438.356,00

(7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp13.109.798.665,67 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran pembiayaan netto	Rp	23.000.000.000,00
b.	Realisasi	Rp.	36.109.798.665,67
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	13.109.798.665,67

# Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih AwalPenggunaan SAL	Rp.	27.011.907.268,35
b.	Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	27.012.579.499,67

- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
  (SILPA/SIKPA)

  d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
  e. Saldo Anggaran Lebih Akhir

  Rp. 75.854.524.562,58

  Rp. 75.854.524.562,58
  - Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a.	Jumlah aset	Rp. 2.	131.732.147.996,76
b.	Jumlah kewajiban	Rp.	3.471.306.622,95
c.	Jumlah ekuitas	Rp. 2.	128.260.841.373,81

## Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2018	Rp.	27.053.967.794,75
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rр.	258.976.518.191,01
c.	Arus kas dari aktivitas investasi	Rp.(2	210.134.573.128,10)
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	0,00
e.	Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	(16.116.578,62)
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2018	Rp.	75.879.796.279,04

## Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut:

a.	Pendapatan operasi	Rp.	708.453.430.373,63
b.	Beban operasi	Rp.	525.764.972.034,46
c.	Beban Transfer	Rp.	75.495.290.453,00
d.	Surplus (Defisit) dari kegiatan operasional	Rp.	107.193.167.886,17
e.	Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional	Rp.	(443.535.883,56)
f.	Surplus (Defisit) Laporan Operasional	Rp.	106.091.380.719,61

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut:

a.	Ekuitas awal	Rp. 2	2.016.645.035.882,42
b.	Surplus (Defisit) Laporan Operasional	Rp.	106.091.380.719,61
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/		
	Kesalahan Mendasar	Rp.	5.524.424.771,78
d.	Ekuitas akhir	Rp. 2	2.128.260.841.373,81

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimakasud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan

pembiayaan.

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut

urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan

kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i. Lampiran IX : Daftar Penyisihan Piutang Tak Tertagih;

j. Lampiran X : Daftar Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah;

n. Lampiran XIV: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

p. Lampiran XVI: Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX: Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan

Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam

Tahun Anggaran Berikutnya;

# Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX peraturan daerah ini.
- b. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XX peraturan daerah ini.

#### Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara pada tanggal

**BUPATI SUKAMARA**,

Ttd

**WINDU SUBAGIO** 

Diundangkan di Sukamara pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA,

Ttd

**SUTRISNO** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2019 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 03, 59/2019

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

EKO PRIYANTO, SH NIP. 19730430 200312 1 005